#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Qur'an dan hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat.

Sekilas bila pemikiran mengenai Hukum Islam ditelaah dari zaman ke zaman, tentulah akan terlihat berbagai macam corak pemikiran yang tak jarang saling bersinggungan dan saling bertentangan antara seorang *mujtahid* dengan *mujtahid* lainnya. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya umat Islam tidak perlu heran akan segala macam perbedaan itu. Penulis kira, umat Islam juga tidak perlu saling fanatik dan mengklaim suatu golongan dengan pemikiran tertentu

adalah paling benar diantara golongan yang lain. Karena hal tersebut hanya dapat menimbulkan pengerusakan, penghujatan dan permusuhan yang berkepanjangan yang nantinya bisa jadi akan berdampak pada penodaan terhadap agama Islam itu sendiri.

Berbicara mengenai corak pemikiran Hukum Islam dari masa ke masa, sudah tentu hal tersebut tidak dapat lepas dari tokoh atau pemikir yang hidup pada zaman dan lingkungannya yang turut berperan dalam mewarnai keberagaman akan corak pemikiran Hukum Islam, diantara banyaknya para cendikiawan, khususnya yang hidup di Indonesia, salah satunya adalah Munawir Sjadzali. Beliau merupakan seorang cendikiawan Islam yang memiliki gagasan dan pemikiran yang terkait dengan Hukum Islam, yang salah dari pe<mark>mikirannya tersebut dapat menim</mark>bulkan polemik berkepanjangan antara pro dan kontra dari berbagai macam pihak.<sup>2</sup> Pemikiran itu ia sebut sebagai Reaktualisasi Ajaran Islam, buah pemikirannya yang merupakan bunga rampai dari pemikiran-pemikirannya yang terdiri atas riba bunga bank dan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Terkait dengan hal tersebut, dalam pembahasan kali ini juga akan membahas mengenai Reaktualisasi Ajaran Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali, hanya saja dalam skripsi ini, pembahasan yang akan dibahas hanya mengenai reaktualisasi Hukum Islam bidang kewarisannya saja.

Munawir Sjadzali berpikir untuk mengaktualisasikan kembali ajaran

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Sukris Sarmadi., *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Munawir Sjdzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1988), 2.

Hukum Islam khususnya yang terkait dengan pembagian hukum waris, karena menurutnya, ia melemparkan gagasan tersebut tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan reaktualisasi Munawir Sjadzali kemukakan karena ia menyaksikan makin meluasnya sikap mendua dikalangan masyarakat Islam, bahkan termasuk mereka yang akrab dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, seperti halnya sikap mereka dalam masalah pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Menurut Munawir Sjadzali, banyak diantara umat Islam yang pada saat itu secara formal dan keyakinannya berpegang teguh kepada penafsiran harfiah atau tekstual ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi, akan tetapi perilaku pribadi setiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan cara mencari alasan dan berdalih yang tentunya menurut Munawir Sjadzali tidak sesuai dengan logika keislaman. Kemudian Munawir Sjadzali menganjurkan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai hîlah terhadap agama, hendaknya umat Islam mengambil langkah kesatria dan lebih jujur mengenai permasalahan tersebut, demi tanggung jawab mereka terhadap agama Islam. Dengan demikian, tidak lagi dibiarkan membudayanya sikap mendua masyarakat dan berkembangnya anggapan bahwa agama Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya masyarakat Islam mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.<sup>5</sup> Karena hal tersebutlah, ia berpikir untuk mengaktualkan kembali Hukum Islam agar lebih sesuai dengan tatanan struktur sosial kehidupan bermasyarakat di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sjadzali, *Polemik*, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta : UI-PRESS, 1994), 44.

Indonesia. Sehingga umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ketentuan hukum Islam dengan senang hati dan penuh ketaatan.

Menurut Munawir Sjadzali, dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan, yang termaktub dalam potongan ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 11, yang dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Ketentuan tersebut justru sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi tersebut ia ketahui setelah Munawir Sjadzali mendapat kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama pada dua periode, Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Saat menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir banyak mendapat laporan dari beberapa Hakim Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang terkenal kuat akan ajaran Islamnya seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, terkait dengan banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Para Hakim Agama seringkali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal, dan atas permintaan para ahli warisnya Pengadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau farâid, maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian lain, yang terang tidak sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Detail Kabinet Menteri - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm <a href="http://kepustakaan-">http://kepustakaan-</a>

<sup>&</sup>lt;u>presiden.pnri.go.id/cabinet personnel/popup profil pejabat.php?id=327&presiden id=2&presiden =suharto,</u> diakses tanggal 27 Agustus 2012.

pembagian *farâid* Hukum Islam.<sup>7</sup> Perlu diketahui bahwa saat Munawir Sjadzali menjabat sebagai Menteri Agama dan permasalahan persamaan pembagian warisan mencuat, belum lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang ketentuan di dalamnya mengatur kewenangan Agama di bidang kewarisan berdasarkan asas personalitas Pengadilan keislaman yang meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam, yang berarti dalam hal terjadi persengketaan waris bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada Peradilan Agama dan bukan ke lingkungan Peradilan Umum. <sup>8</sup> Sehingga, sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut umat Islam yang hendak membagi harta warisan, dapat dengan suka rela memilih salah satu Peradilan, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang kemudian akan mengurus dan memutus perkara harta warisan mereka. Bahkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, sekitar tahun 1990 hingga 1995, pemanfaatan umat Islam terhadap Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris hanya sebesar 11,82 % saja. Sementara sisanya, yakni 88, 18 % masih mengajukan penyelesaian perkara waris ke Pengadilan Negeri.9

Selain itu, menurut Munawir Sjadzali suatu hal yang perlu secara khusus dicatat pada saat itu ialah bahwa yang enggan melaksanakan fatwa-waris dari Pengadilan Agama dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri itu tidak hanya

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Sjadzali, *Polemik*, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang : UIN-Malang Press, 2009), 210.; Munawir Sjadzali, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 57-58.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil Dengan Metode Perhitungan Mudah Dan Praktis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 30.

orang-orang awam terhadap Hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokohtokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman dan mereka yang akrab dengan Al-Qur'ân dan sunnah pun turut melakukan hal yang serupa.<sup>10</sup>

Sementara itu telah membudaya pula penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan *Qur'âny* tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *pre-emptive* semasa mereka masih hidup. Para kepala keluarga ini telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anak mereka, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, dengan membagikan harta sebagai *hibah* atau dengan membuat wasiat. Sehingga, pada saat mereka meninggal, maka harta kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Dalam hal ini, memang secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'ân maupun hadits Nabi. Akan tetapi, Munawir mempertanyakan apakah pelaksanaan ajaran agama dengan semangat demikian itu sudah betul dan tidak termasuk kategori *hîlah* atau main-main dengan agama.<sup>11</sup>

Selain dari faktor-faktor tersebut di atas. Dalam hubungan yang terkait dengan pembagian warisan, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi. Munawir Sjadzali dikaruniai dengan enam orang anak, yakni tiga lakilaki dan tiga perempuan. Semua tiga anak laki-lakinya telah selesai menamatkan pendidikan di universitas luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Sjadzali, *Polemik*, 3.; idem, *Bunga*, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sjadzali, *Polemik*.

Munawir Sjadzali sendiri. Sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan belajar ke perguruan tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Karena hal tersebut, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia merasa tidak pas dan ikhlash bila kelak ia meninggal, tiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal akan menerima harta warisannya dua kali lebih besar dibanding ketiga anak perempuannya. 12

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Munawir Sjadzali ialah bahwa Aceh adalah suatu daerah yang rakyatnya terkenal amat taat kepada agama, dan dalam Pemilihan Umum tahun 1987, salah satu kontestan menjadikan ceramah Munawir Sjadzali di Paramadina mengenai reaktualisasi hukum waris tersebut, coba dijadikan isu. Dalam kampanye dari jurkam-jurkam dari kontestan itu dinyatakan bahwa kalau Golkar menang maka Menteri Agama Munawir Sjadzali akan mengubah hukum waris Islam. Dan menurut Munawir, anehnya beberapa tahun yang lalu sebelum Pemilu tersebut, sewaktu seorang tokoh dari Pemuda Muhammadiyah sebagai mahasiswa mengadakan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris di salah satu wilayah di Daerah Istimewa Aceh, ternyata 81/100 dari sejumlah kasus yang ia teliti, melepaskan ketentuanketentuan *farâid* dan mencari penyelesaian di Pengadilan Negeri. <sup>13</sup>

Itulah realitas yang Munawir Sjadzali temui di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya demikianlah kenyataan sosial yang harus dengan jujur diakui ada

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Sjadzali, *Polemik*, 3-4. <sup>13</sup>Sjadzali, *Polemik*, 4.

pada saat itu, dan tidak benar kiranya kalau para pelaku penyimpangan itu, termasuk sejumlah ulama, dituding dengan kurangnya rasa komitmen mereka kepada Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berani melakukan 'penyimpangan' itu.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas jelas, menurut Munawir Sjadzali bahwa bukan dirinyalah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an itu tidak adil, tetapi justru dirinya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farâid*. <sup>15</sup>

Dewasa ini, gelombang pemikiran kontemporer Hukum Islam membuktikan bahwa Agama Islam merupakan suatu agama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan struktur sosial masyarakat dimana penganut agama Islam tersebut berada. Hal ini mengidentifikasi bahwa praktek kehidupan yang berkembang pada saat ini sangatlah jauh berbeda dengan praktek kehidupan yang ada dimana Rasûlullâh saw. masih hidup. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh perbedaan konteks dan dimensi masyarakat yang terus berubah dinamis sesuai dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan hal itu, maka perubahan sosial tak dapat dielakkan lagi. Perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. La Belle sebagaimana yang dikutip oleh Roibin mengatakan bahwa struktur dan perilaku sosial selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Tiga

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Sjadzali, *Polemik.*, 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Sjadzali, *Polemik*, 5.

komponen tersebut adalah ideologi, teknologi dan organisasi sosial. 16

Berbagai corak pemikiran hukum Islam dalam mengapresiasikan realitas modern dengan segala penafsiran sosialnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah yang terus bergulir melewati zaman. Baik yang progresif-liberal maupun yang tradisional-tekstual.

Sekilas, menurut peneliti corak reaktualisasi ajaran hukum Munawir Sjadzali dapat dikategorikan sebagai Islam Progresif. Islam Progresif merupakan gerakan yang mencoba memberi penafsiran baru kepada Islam agar ia lebih sesuai dan selaras dengan tuntunan kemajuan dan kemoderenan saat ini.<sup>17</sup>

Label progresif diberikan kepada orang atau kelompok yang menghidupkan dinamika evolusi sosial masyarakat dan tidak berpegang kepada ide lama secara taklid-buta. Namun demikian, Islam Progresif mempersyaratkan kecenderungan kepada kemajuan. Islam progresif meyakini bahwa semua pembelaan mempunyai dasar dan tradisi yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang meneguhkan tentang pentingnya kepedulian sosial. Disamping itu, pemikiran progresif mempunyai gagasan maju, bukan hanya sikap terbuka saja.

Menurut pendapat Omid Safi sebagaimana yang dikutip Nur Khalis Setiawan, Islam Progresif menawarkan sebuah metode berislam yang menitik beratkan pada terciptanya keadilan sosial, kesetaraan gender dan pluralisme

<sup>17</sup>M. Nur Kholis Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2008), 26.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Roibin, Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i, (Malang: UIN-Press, 2008), 18-19.

keagamaan. Oleh sebab itu, seorang muslim yang berjiwa progresif haruslah bersedia untuk berjuang demi terwujudnya rasa keadilan di muka bumi ini. 18 Islam progresif meyakini bahwa semua pembelaan itu mempunyai dasar pemikiran dan tradisi yang kuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa polemik reaktualisasi ajaran Hukum Islam yang mempunyai prospek pandangan ke depan dan progresif, khususnya dalam hal yang membahas mengenai kesetaraan waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, masih banyak menimbulkan kelompok-kelompok pro dan kontra antar berbagai pihak.

Dalam pandangan Munawir Sjadzali, terjadinya penyimpanganpenyimpangan pemikiran dan praktek dari *farâid* itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman seseorang, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial yang ada di Indonesia adalah sedemikian beragam, sehingga pelaksanaan *farâid* secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan. Berangkat dari hal tersebut, maka akan timbul suatu pertanyaan apakah mungkin atau diperbolehkan melakukan reformulasi atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dengan jelas digariskan oleh Al-Qur'an tersebut.<sup>19</sup>

Sekilas tanpa harus memerlukan proses berpikir yang panjang, menurut peneliti reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali bisa dikatakan searah dengan pemikiran Islam Progresif, karena dua pemikiran tersebut sama-sama termasuk dalam kategori ruang lingkup Hukum Islam. Namun kemudian, bisa

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Setiawan, Akar, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Sjdzali, *Polemik*, 6.

jadi berbeda hasilnya bila pemikiran Munawir Sjadzali terhadap reaktualisasi hukum waris disejajarkan atau diukur dengan pemikiran dalam kategori ruang lingkup hukum umum yang tentunya berbeda dengan Hukum Islam.

Pemikiran dalam kategori hukum umum yang akan menjadi tolok-ukur dalam skripsi ini adalah Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yang nampaknya memiliki kemiripan logika dengan reaktualisasi Hukum Islam yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali.

Satjipto Rahardjo adalah seorang yang dikenal sebagai ahli sosiologi hukum.<sup>20</sup> Kemudian, tidak mengherankan bila seseorang yang dalam pengembaraan atas keilmuan sosiologi hukumnya, selalu memperhatikan gejala-gejala sosial terkait permasalahan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Sehingga berdasarkan pemahamannya terhadap sosial masyarakat dan keahliannya terhadap sosiologi hukum, kemudian ia mencetuskan ilmu baru yang kemudian diberi nama dengan Hukum Progresif.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum progresif adalah sebuah hukum yang tidak menerima hukum itu sebagai suatu skema yang final (*finite scheme*). Namun, hukum itu harusnya terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hal tersebut tidak lain adalah untuk menggapai tujuan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dimana hukum itu diterapkan.<sup>21</sup>

Dan untuk itulah peneliti berkeinginan untuk meneliti reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali dan teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, dengan skripsi yang berjudul : Reaktualisasi Hukum Islam Munawir

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), 274.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Satjipto, *Penegakan*, halaman Pengantar Editor-vii.

Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Progresif.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apa metode ijtihad yang digunakan Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasikan hukum waris Islam di Indonesia?
- 2. Bagaimana konsep hukum waris Munawir Sjadzali ditinjau dalam perspektif hukum progresif?

# C. Tujuan Penelitian

Pada intinya tujuan penelitian ini tidak terlepas dari masalah yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasikan hukum waris Islam di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui konsep hukum waris Munawir Sjadzali ditinjau dalam perspektif Hukum Progresif.

### D. Batasan Permasalahan

Agar permasalahan tetap fokus dan tidak meluas, maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Dikarenakan melalui penetapan batasan-batasan masalah, dengan jelas dapat kita temukan faktor-faktor yang termasuk kedalam ruang lingkup pembahasan ini.

Untuk itu, peneliti membatasi pada objek kajian pembahasan penelitian

tentang pemikiran reaktualisasi oleh Munawir Sjadzali hanya pada bidang kewarisannya saja, khususnya mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Dan pemikiran tersebut hanya akan ditinjau melalui perspektif Hukum Progresif yang digagas oleh Sajipto Rahardjo.

#### E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang besar dan berarti bagi setiap kalangan. Tidak hanya bagi peneliti saja, diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi khalayak luas dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk lebih detailnya, akan dijelaskan berikut ini :

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi perkembangan hukum waris dalam dimensi pembangunan kerangka pemikiran, khazanah keilmuan dan dapat menjadi rujukan literatur yang diperhitungkan dalam sistem hukum waris Islam yang progresif.

Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wacana pemikiran terhadap hukum waris yang diarahkan secara progresif, guna memperkaya wawasan Islam dan mampu mengaktualisasikan hukum waris dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia Hukum Islam pada masa modern ini.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wahana baru yang progresif bagi umat Islam serta institusi-institusi dan kelembagaan Islam dalam menetapkan suatu hukum waris di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai titik awal perjalanan dan perjuangan peneliti untuk dapat menyelami dunia hukum khususnya Hukum Islam lebih dalam lagi, sembari menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan diselesaikannya tugas akhir ini.

### F. Definisi Operasional

Untuk tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikutnya nanti, maka terlebih dahulu, perlu dikemukakan tentang beberapa pengertian sebagai berikut:

### 1. Reaktualisasi Hukum Islam

Reaktualisasi berasal dari gabungan dua kata, yakni re- dan aktual. Reyang berarti kembali atau mengembalikan dan aktual memiliki arti wacana,
berita atau isu baru yang sedang menarik perhatian umum. Sedangkan
aktualisasi adalah pengaktualan dan perwujudan.<sup>22</sup> Sehingga reaktualisasi
adalah penyegaran dan pembaruan kembali nilai-nilai kehidupan
masyarakat.<sup>23</sup> Untuk hukum, menurut La Rousse adalah keseluruhan dari
pada prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dalam
masyarakat dan yang menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan
dapat dilakukan tanpa mencederai rasa keadilan.<sup>24</sup> Sedangkan Hukum Islam
adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan
berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>25</sup> Sehingga Reaktualisasi Hukum Islam

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> B. N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 266.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Subekti, R. Tjitrosoedbio, Kamus Hukum, (Jakarta Pusat: PT Pradnya Paramita, 1980), 54.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Marbun, *Kamus*, 99.

adalah upaya untuk mengaktualisasikan kembali ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dalam masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tanpa mencederai rasa keadilan di antara masyarakat itu sendiri.

### 2. Kewarisan

Kewarisan, berasal dari kata waris dan mendapat tambahan Ke-an yang berarti segala perihal yang berhubungan dengan harta warisan. Dan harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya. Perlu kiranya peneliti tegaskan kembali bahwa penelitian dalam skripsi ini hanya akan membahas mengenai hukum waris yang berfokus pada pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan.

## 3. Hukum Progresif

Hukum Progresif terdiri dari gabungan dua suku kata, yaitu hukum dan progresif. Seperti yang telah peneliti sebutkan hukum adalah keseluruhan dari pada prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat dan yang menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa mencederai rasa keadilan masyarakat. Progresif adalah berhasrat maju, selalu lebih maju dan meningkat.<sup>27</sup>

Untuk Hukum Progresif adalah hukum yang tidak menerima hukum itu sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Pius, Al-Barry, Kamus, 628.

itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu mengabdi kepada manusia.<sup>28</sup>

### G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berbicara mengenai jenis penelitian, maka hal tersebut tidak dapat lepas dari sudut pandang mana seseorang melihatnya. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi yang membahas mengenai pemikiran Munawir Sjadzali terhadap hukum waris dalam perspektif Hukum Progresif ini, dilihat dari golongannya menggunakan jenis Penelitian Normatif,<sup>29</sup> yakni *Library Research*. Untuk jenis penelitian ini, seorang peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk meneliti seperti halnya penelitian empiris. Penelitian ini hanya dicukupkan dengan menganalisis dan mengolah beberapa sumber data yang terkait dengan hukum waris Munawir Sjadzali dan juga Hukum Progresif melalui buku, dokumen, ensiklopedi, jurnal dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga tidak bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 39.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman*, 22.; Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

sepertihalnya penelitian empiris.<sup>30</sup>

Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya, dan tetap mengacu pada rumusan masalah, untuk rumusan masalah yang pertama, yang bertujuan untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasikan hukum waris Islam di Indonesia dan rumusan masalah yang kedua bertujuan untuk mengetahui konsep hukum waris Munawir Sjadzali ditinjau dalam perspektif Hukum Progresif, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat *eksploratif* (penjajakan atau penjelajahan).<sup>31</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan mendapat ide-ide baru,<sup>32</sup> mengenai reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali, baik bila dilihat dari metode ijtihad yang digunakan, maupun bila ditinjau dari Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.

Untuk kategori jenis penelitian yang lain, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>33</sup> Sehingga penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul merupakan data yang berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka.<sup>34</sup> Fungsi metode penelitian kualitatif ini juga digunakan untuk meneliti sesuatu secara mendalam,<sup>35</sup> yang maknanya tidak mungkin dapat diketahui melalui penelitian kuantitatif. Untuk itu, dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008),123.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),3.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Moleong, *Metodologi*, 7.

skripsi ini pun, peneliti berupaya untuk meneliti metode ijtihad yang digunakan dalam pemikiran hukum waris Munawir Sjadzali dan kemudian meninjaunya dari perspektif Hukum Progresif secara mendalam, dengan cara mendeskripsikan penelitian ini dengan kata-kata.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, yakni menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau yuridis analitis. Hal ini dikarenakan dalam penelitian normatif tidak diperlukan data dalam bentuk angka, akan tetapi hanya diperlukan data dalam bentuk kata-kata. Selain itu, dalam penelitian normatif kegiat<mark>an untuk menjel</mark>askan hukum tidak diperlukan dukungan data fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>36</sup> Untuk pendekatan yuridis normatif analitis yang digunakan dalam penelitian ini, serta berdasarkan pada rumusan masalah yang yang telah peneliti tentukan, maka pendekatan yang sesuai untuk meneliti reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali perspektif Hukum Progresif, beserta metode-metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali adalah Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Tingkatan ilmu hukum dalam pendekatan ini termasuk dalam tataran teori hukum konsep.37 Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman* 22.; Bahder, *Metode*, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Bahder, *Metode*, 92.

pandangan dan doktrin yang berkembang.<sup>38</sup> Serta melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum yang tidak bersifat universal, misalnya kewarisan Islam Munawir Sjadzali. Dalam hal demikian, peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang dalam Islam di bidang hukum waris.<sup>39</sup> Sehingga melalui pendekatan konsep ini, peneliti juga berusaha untuk meneliti konsep reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali beserta metode ijtihadnya dan konsep Hukum Progresif.

# 2. Jenis dan Sumber Data

Seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, berdasarkan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini adalah bukubuku karangan Munawir Sjadzali yang membahas mengenai reaktualisasi Hukum Islam bidang kewarisan. Kemudian buku-buku yang membahas mengenai Hukum Progresif. Sedangkan untuk data sekunder, antara lain mencakup mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang dapat menunjang kepada keakuratan data primer. Disebut data sekunder yang berarti secondary, dalam artian data yang diperoleh tidak langsung didapatkan dari sumber informan yang pertama, melainkan mendapatkan data tersebut dari 'informan' yang kedua yang telah berbentuk buku, dokumen dan seterusnya. Untuk jenis bahan hukum yang digunakan dapat dikategorikan kepada dua hingga tiga kelompok, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

8<sub>E-</sub>

<sup>40</sup>Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman*, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 137.

dan bila perlu bahan hukum tersier.41

Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan jenis data di atas, sumber data juga terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan berikut sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

No.	Pengarang	Judul	Penerbit	Kota & Tahun
1.	Munawir	Reaktualisasi Ajaran	Pustaka	Jakarta,1988
		Islam dalam Polemik	1	
	Sjadzali	Reaktualisasi Ajaran	panjimas	
2	11	Islam	THE	T.1. 1004
2.	Munawir	Bunga Rampai	UI-Press	Jakarta, 1994
	- V	Wawasan Islam Dewasa	7	
	Sjadzali	Ini C	4 3 -	
				0
3.	Munawir	Ijtihad Dan	<mark>M</mark> izan =	Bandung, 1996
		Kem <mark>aslah</mark> at <mark>a</mark> n Umat		
	Sjadzali	dalam Ijtihad Dalam		
		Sorotan		
4.	Satjipto Rahardjo	Membedah Hukum	Kompas	Jakarta, 2008
	<b>\</b>	Progresif		
5.	Satjipto Rahardjo	Penegakan Hukum	Kompas	Jakarta, 2010
	\\ %	Progresif Progresif		
6.	Satjipto Rahardjo	Hukum Progresif	Pustaka	Yogyakarta,
		Sebagai Dasar		
		Pembangunan Ilmu	Pelajar	2006
		Hukum Indonesia dalam		
		Mengagas Hukum		
		Progresif Indonesia		

Sedangkan sumber data sekunder yang turut membantu melengkapi dalam memperkaya pembahasan ini, antara lain adalah:

No.	Pengarang	Judul	Penerbit	Kota & Tahun
1.	Achmad Rifai	Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif	Sinar Grafika	Jakarta, 2010

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 31.

-

2.	Peter	Penelitian Hukum	Kencana	Jakarta, 2007
	Mahmud			
	Marzuki			
3.	Sukris	Dekonstruksi Hukum	Aswaja	Yogyakarta, 2012
		Progresif Ahli Waris	Pressindo	
	Sarmadi	Pengganti Dalam		
		Kompilasi Hukum Islam		
4.	Amiur	Ijtihad 'Umar Ibn Al-	Rajawali	Jakarta, 1987
	Nuruddin	Khaththab Studi Tentang		
		Perubahan Hukum	Pers	
		Dalam Islam	11/1	

## 3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai, maka metode pengumpulan data yang tepat dan diperlukan dalam penelitian *Library Research* adalah tehnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari buku-buku, beberapa literatur, makalah-makalah diskusi, jurnal, artikel dan tulisantulisan sejenisnya yang ada kaitannya dengan pemikiran Munawir Sjadzali terkait hukum waris dan juga Hukum Progresif. Langkah ini biasanya dikenal dengan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai halhal atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Tehnik ini digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang terdapat dalam berbagai karya Munawir Sjadzali yang terkait dengan reaktualisasi waris dan Hukum Progresif.

## 4. Pengolahan dan Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif, maka pengolahan dan

analisa data yang digunakan adalah *Critical Analysis*, yakni mengkaji secara mendalam pendapat atau pemikiran Munawir Sjadzali terkait dengan pembaharuan hukum waris dalam segi dalil-dalil yang digunakan dan metode istinbathnya (*adillat al-ahkâm*),<sup>42</sup> serta ditinjau dari perspektif hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.

### H. Penelitian Terdahulu

Dalam item penelitian terdahulu ini, terdiri atas beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti yang lain, sebelum penulis meneliti. Berikut ini penelitian terdahulu tersebut :

1. Revitalisasi Hukum dan Perimbangan Warisan Munawir Sjadzali

Untuk penelitian terdahulu yang pertama adalah hasil penelitian desertasi dari Fauzi Shaleh yang merupakan dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul "Revitalisasi Hukum dan Perimbangan Warisan Munawir Sjadzali." Dalam penelitian ini, Fauzi hanya membahas pembaharuan hukum kewarisan dengan menitik beratkan pada pencarian serta penyelarasan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang ditempuh oleh Munawir Sjadzali dalam memperbaharui Hukum Islam.

Walau pada dasarnya rumusan masalah yang pertama penulis sama dengan Penelitian Fauzi, akan tetapi penulis dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk lebih menyempurnakan penelitian Fauzi. Mengingat bahwa dalam ranah penelitian tak pernah luput dengan istilah thesis, antithesis dan sinthesis. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

<sup>43</sup> Muliadikurdi.com

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman*, 15.; Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007), 272.

yang dilakukan oleh Fauzi adalah pada rumusan masalah yang kedua, yakni untuk meninjau reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali dengan Hukum Progresif.

### 2. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Untuk penelitian terdahulu yang kedua adalah hasil tulisan A. Rachmad Budiono yang berjudul Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.<sup>44</sup> Ia juga membahas pembaharuan hukum waris di Indonesia akan tetapi lebih bersifat umum dan keseluruhan dari hukum waris tersebut dan ia menganalisis penelitiannya dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Kemudian penelitian yang akan dibahas oleh penulis kali ini, lebih mengedepankan pemikiran dan metode reaktualisasi yang digunakan Munawir Sjadzali dalam mengaktualkan hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan di Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum progresif yang digagas oleh Sajipto Rahardjo.

3. Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam

Untuk penelitian terdahulu yang ketiga ini, dilakukan oleh A. Sukris Sarmadi yang berjudul "Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam". <sup>45</sup> Penelitian ini berisikan teorisasi Hukum Progresif ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Walau dalam penelitian ini sama menggunakan Hukum Progresif

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

seperti halnya skripsi ini, akan tetapi objek pembahasan yang kemudian akan dikaji oleh hukum progresif ini sangat jauh berbeda. Bila dalam penelitian ini sasaran yang dikaji oleh hukum progresif adalah ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sasaran yang menjadi kajian hukum progresif dalam skripsi ini adalah pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali.

# I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Yakni :

Pada bab satu yang membahas tentang pendahuluan dari penelitian ini, peneliti akan menguraikan tinjauan secara global permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi tentang 1) latar belakang masalah, hingga Munawir Sjadzali mempunyai gagasan tentang reaktualisasi hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan, kemudian akan dibahas juga sedikit tentang Hukum Progresif, dimana hukum ini akan menjadi peninjau pemikiran Munawir Sjadzali tersebut. Setelah itu akan dilanjutkan kepada 2) Rumusan Masalah, item ini sangat penting bagi penelitian, karena dengan inilah, pembaca bisa mengetahui kemana alur penelitian hendak dibawa, kemudian dilanjutkan dengan 3) Tujuan Penelitian, yang sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah, berguna untuk mengetahui tujuan dibuatnya penelitian ini. Untuk selanjutnya, akan dibahas tentang 4) Batasan Permasalahan, yang berguna sebagai pengawas, yang dengan alur ini, pembahasan menjadi jelas

dan fokus. Pembahasan selanjutnya adalah 5) Manfaat Penelitian, dengan harapan penelitian ini akan menjadi sangat berguna bagi setiap kalangan. Setelah itu, 6) Definisi Operasional, berisikan pengertian-pengertian penting atas beberapa istilah dalam skripsi ini, agar nantinya dari istilah-istilah tersebut tidak muncul penafsiran yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini. 7) Metode Penelitian, menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk meneliti dalam skripsi ini. Dilanjutkan dengan 8) Penelitian Terdahulu, bertujuan untuk menjelaskan bahwa sebelum skripsi ini dibuat, telah ada terlebih dahulu tematema yang membahas hal yang sama dengan skripsi ini, misalnya waris atau Hukum Progresif, namun yang jelas dengan topik pembahasan yang berbeda. Melalui 9) Sistematika Pembahasan ini, akan diketahui secara sistematik keseluruhan pembahasan beserta alasan-alasan yang mendasari penempatan item-item dalam setiap bab.

Pada bab dua ini, berisikan tentang kajian pustaka, dengan rincian 1) Biografi Munawir Sjadzali, sebagai seseorang yang mempunyai pemikiran terhadap pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian akan dilanjutkan dengan 2) Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris, yang akan dirinci lagi dengan pemikirannya mengenai Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Pandangan Munawir Sjadzali, seputar Keuniversalan Dan Keabadian Al-Qur'an, Nasikh Dan Mansukh, Ayat-Ayat Temporal, Pemahaman Al-Qur'an Antara Tekstual Dan Kontekstual serta *Maqashid At-Tasyri'*. Setelah itu akan dibahas tentang Reaktualisasi Hukum Waris Munawir

Sjadzali, yang juga terdiri dari Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris tersebut dan juga Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris. Setelah itu, pembahasan terhadap Posisi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 3) Hukum Progresif, dengan rincian Definisi Hukum Progresif dan Prinsip-Prinsip Hukum Progresif.

Pada bab ketiga ini, membahas tentang Paparan Dan Analisis Data. Yang di dalamnya, akan dibahas tentang inti dari skripsi ini, yakni 1) Metode Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Bidang Kewarisan. Dengan rincian Metode Ijtihad Dengan Merujuk Kepada Kaidah Fiqh Analisi 'Urf, dan dilanjutkan dengan Metode Ijtihad Analogi Logis (Ta'wil). Kemudian dilanjutkan dengan 2) Reaktualisasi Hukum Islam Bidang Kewarisan Munawir Sjadzali Ditinjau Dari Hukum Progresif.

Bab ke-empat ini, merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang berisikan tentang 1) Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan 2) Saran, dimana saran adalah usulan atau anjuran kepada seluruh umat Islam, khususnya pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap penentu kebijakan hukum waris Islam demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Fakultas Syari'ah, *Pedoman*, 31.

.